



**PUTUSAN**

**NOMOR : 78/G/2017/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. TOMBANG**, dengan ini diwakili oleh DR.Binsar Marbun, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Tombang, Tempat Tinggal Jalan Bahagia By Pass No.41, Kelurahan Suderejo – I, Kecamatan Medan Kota – Kota Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

**OKTOMAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**OKTOMAN SIMANJUNTAK &**

**ASSOCIATES**“ berkantor di Jalan Merbau No.10-D

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**POKJA 6 KONSTRUKSI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

**BARANGJASA PEMERINTAH KOTA GUNUNG**

**SITOLI** ; Berkedudukan di Jalan Pancasila No.14

Gunungsitoli, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SEHATI HALAWA, S.H., M.H.** ; -----

2. **FAOZANOLO LAIA, S.H.** ; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,  
berkantor pada kantor "**Law Office HALAWA & ASSOCIATES**" di Jalan Gatot Subroto Psr II No.2 F  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
22 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 78/PEN-MH/2017/PTUN-MDN, tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 78/PEN-PP/2017/PTUN-MDN tanggal 19 Juni 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 78/PEN-HS/2017/PTUN-MDN, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juni 2017 dibawah register perkara Nomor : 78/G/2017/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara

Hal 2 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal pada tanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Surat Keputusan Tergugat berupa Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017, tanggal 19 Mei 2017 atas Nama Pemenang Lelang PT. Moawo Jaya Mandiri ;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa yaitu setelah dikeluarkannya Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017, tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan Oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli tahun Anggaran 2017 atas Nama Pemenang Lelang PT. Moawo Jaya Mandiri dan Penggugat juga mendapat balasan Surat Sanggahan Banding melalui Email tanpa Surat Resmi dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 Pada tanggal 23 Mei 2017 serta Penggugat Baru mengetahui ada balasan Surat Sanggahan Penggugat tersebut Pada tanggal 26 Mei 2017 karena balasan tidak berdasarkan surat resmi, dimana Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 tidak Bisa menjawab secara Subtansi isi Sanggahan Penggugat tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hal 3 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan :

*“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”*

3. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan a quo juga bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993, yang kaidah hukumnya menyatakan :  
*“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”;*
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka secara formil gugatan ini diajukan belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari, sehingga masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang ;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017, tanggal 19 Mei 2017 oleh Pokja 6 Konstruksi pada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 untuk  
Hal 4 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PT. Moawo Jaya Mandiri dan menjadi Pemenang Lelang ke II (dua)/ lelang ulang, namun dengan tidak digantinya atau tidak dikenakan Sanksi Administrasi dan atau Pidana kepada anggota Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kota Gunung Sitoli yang terlibat dalam Pelelangan I (Pertama) serta Peserta Pemenang Lelang I (Pertama) tidak dimasukkan dalam daftar Hitam Pada Lelang ke II (dua), dimana penetapan pemenang lelang I (Pertama) pada saat itu telah dibatalkan berdasarkan Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 25 April 2017 yang dikirim kepada Penggugat dengan selaku pemilik email [pt\\_tombang@yahoo.com](mailto:pt_tombang@yahoo.com) dengan Nomor ID Lelang 1652478, PAKET PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI IDANOI RUAS HILIMBAWADESULO-ONAWAEMBO, KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI, oleh Pokja 6 Konstruksi pada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dengan terbukti adanya persekongkolan berupa perbuatan dan atau menyampaikan Dokumen dan/atau ketentuan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang dikeluarkan dalam dokumen Pengadaan No. 05/PKT.10/P.06- Konst/ULP/2017 tanggal 04 April 2017 (Lelang I (Pertama);

2. Bahwa oleh karena anggota Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunungsitoli tahun Anggaran 2017 dan PPK Pemerintah Kota Gunung Sitoli yang terlibat dalam Pelelangan I (Pertama) serta Peserta Pemenang Lelang I (Pertama) tidak dimasukkan dalam daftar Hitam, maka hal ini juga telah menjadikan Pelelangan berikutnya menjadi cacat Hukum dan oleh

Hal 5 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anggota Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan PPK Pemerintah Kota Gunung Sitoli yang terlibat dalam Pelelangan I (Pertama) serta Peserta Pemenang Lelang I (Pertama) tersebut tidak dimasukkan dalam daftar hitam, maka hal ini merugikan kepentingan Penggugat selaku Peserta Lelang untuk bersaing secara sehat dan fair dan hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

3. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## IV. KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada

Hal 6 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Dengan dikeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 oleh Tergugat Pada tanggal 19 Mei 2017 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

- a. **Konkret** : karena surat Pengumuman Pemenang Lelang *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- b. **Individual** : karena surat Pengumuman Pemenang Lelang *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;
- c. **Final** : karena surat Pengumuman Pemenang Lelang *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum ;

## **V. DASAR ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN OBJEK SENGKETA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

Bahwa terbukti Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 telah melakukan beberapa Maal Administrasi dalam Pelaksanaan Lelang antara lain :

Hal 7 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 yang diunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit ULP Kota Gunung Sitoli Nomor : 027/09/SPT-PBJ/2017 tanggal 29 Maret 2017 melaksanakan pemilihan penyediaan Jasa dengan Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi secara Pascakualifikasi Metode satu Sampul dengan Evaluasi sistem Gugur dengan melalui Proses Pelelangan Paket Pekerjaan;
2. Bahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pengadaan Lelang I (Pertama) Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 04 April 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi telah melakukan Pelanggaran Persyaratan berupa :
  - a. Daftar Personil inti/ tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan untuk daftar Pekerjaan pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian K pada pelelangan I (Pertama) yang telah melanggar ketentuan yaitu :
    - General Superintendent 1 Orang dengan melampirkan Hasil Scan Ijazah S1/ D3/ STM, dimana selayaknya General Superintendent tidak bisa diduduki oleh Lulusan STM;
    - Tidak adanya tenaga Teknik dalam Manajemen Pelaksanaan di dalam Pekerjaan;
    - Tidak adanya mempersyaratkan Tenaga Ahli K3 Konstruksi dalam Pekerjaan;

Hal 8 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Daftar Peralatan utama yang diperlukan dalam Pekerjaan : Crane On Track 1 unit, Dump Truck kapasitas 10 Ton 5 Unit, Motor Grader 100 HP 1 Unit, Tandem Roller Kapasitas 6-8 T 1 Unit, Asphalt Finisher 1 Unit, Air Compressor Kapasitas 4.000-6.500 L/M 1 Unit, Generator Set Kapasitas 180 kva 1 Unit, Water Tank Truck 3.000-4.000 L 1 Unit, Concrete Mixer Kapasitas 0,3-0,6 M3 3 Unit, Tire Roller Kapasitas 8-10 Ton 1 Unit, Asphalt Distributor 1 Unit, Gerobak Sorong 5 Unit, dimana daftar Peralatan tersebut dibutuhkan untuk pekerjaan Pengaspalan bukan untuk Pembangunan Jembatan Sungai;

c. Jaminan uang muka sebesar maksimal 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan Jaminan Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama ditujukan kepada PPK : WIRA AGUSMAN HALAWA, ST, yang mana uang muka dan Jaminan Pemeliharaan tersebut seharusnya ditujukan kepada kas atau Rekening PPK bukan kepada Pribadi yang menjabat sebagai PPK;

3. Bahwa Peserta yang memasukkan File Penawaran Pada Lelang Ke I (Pertama) adalah :

No.	Nama Penyedia	Nilai Penawaran
1.	PT. Moawo Jaya Mandiri	7. 971.604.000
2.	PT. Tombang	7. 719.754.500
3.	PT. Satu Tiga Mandiri	7. 574. 877. 349



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang masuk dalam koreksi Arimatik Lelang I (Pertama)  
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 14/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 adalah :

No.	Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Koreksi Aritmatik	Urutan Peringkat
1.	PT. Moawo Jaya Mandiri	7. 971.604.000	7. 971.604.000	I
2.	PT. Tombang	7. 719.754.500	7. 719.754.500	II
3.	PT. Satu Tiga Mandiri	7.574.877. 349	7. 574. 877.349	III

5. Bahwa sementara berdasarkan Hasil Evaluasi Lelang yang terkoreksi Arimatik Penawar yaitu :

No.	Nama Penyedia	Harga Penawaran	Harga terkoreksi	Urutan Peringkat
1.	PT. Satu Tiga Mandiri	7. 574.877.349	0,00	I
2.	<b>PT. Tombang</b>	<b>7. 719.754.500</b>	<b>7. 719.754.500</b>	II
3.	<b>PT. Moawo Jaya Mandiri</b>	<b>7. 971.604.000</b>	<b>7. 971.604.000</b>	III

### Keterangan :

Bardasarkan hal tersebut diatas membuktikan bahwa harga terkoreksi dengan berita acara hasil Pelelangan (BAHP) No. 14/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 20 APRIL 2017 pada Lelang I (Pertama) tidak ada relevansinya karena PT. Satu Tiga Mandiri harga terkoreksi Rp. 0,00 sementara dalam BAHP No.14/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 harga Hal 10 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



terkoreksi aritmatika Rp. 7. 574. 877. 349, maka hal ini membuktikan bahwa Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 serta PPK telah MAAL ADMINISTRASI;

6. Bahwa setelah Penawar yang masuk tersebut dikoreksi Aritmatika, maka ke II (dua) Peserta lelang dilakukan Evaluasi, yang menjadi Unsur-unsur evaluasi Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 adalah Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi;
7. Bahwa Peserta yang LULUS Pada Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi Pada Lelang I (pertama) adalah PT. Moawo Jaya Mandiri, beralamat Jalan Sisingamagaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli / Penawar Tertinggi, maka hal ini telah melanggar etika Pengadaan dalam Penghematan Pengeluaran uang Negara sebagaimana diatur dalam PERPRES No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
8. Bahwa adapun keterangan dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 4 April 2017 yang menyebabkan Penggugat beserta PT. Satu Tiga Mandiri Gugur adalah sebagai berikut :
  - a. Penggugat dinyatakan Gugur Administrasi karena tidak melampirkan dokumen penawaran Teknis serta tidak menyampaikan sertifikat ISO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9001 : 2008 dan tidak menyampaikan sertifikat OHSAS 18001 : 2007 pada dokumen kualifikasi lainnya;

b. PT. Satu Tiga Mandiri Gugur Administrasi karena tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga serta tidak menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis, karena Penawaran tidak masuk atau gagal terupload ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat serta PT. Satu Tiga Mandiri Gugur Administrasi sementara yang LULUS Pada Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi hanya PT. Moawo Jaya Mandiri, beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli, maka berdasarkan hal tersebut Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 04 April 2017 membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 14/PKT.10/P.6- Konst/ULP/2017 dengan mengarah bahwa Calon Pemenang adalah PT. Moawo Jaya Mandiri, beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunungsitoli;

10. Bahwa oleh karena Pada Pelelangan I (Pertama) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 Pokja 6 Konstruksi berdasarkan pada Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 4 April 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi tersebut menurut Penggugat dan PT. Satu Tiga Mandiri melakukan Kecurangan baik itu melalui Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan

Hal 12 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memperkecil kapasitas Server dan membuat Server Aktif dan Non aktif secara berulang-ulang agar Dokumen Penawaran yang dilakukan Penggugat serta PT. Satu Tiga Mandiri secara elektronik gagal ataupun pelanggaran ketentuan serta Persyaratan Dokumen Penawaran dibuat secara asal-asalan dengan kemauan sendiri dan tidak sesuai Prosedur, maka hal ini merupakan KEJAHATAN TENDER:

11. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan melalui Infrastruktur Hukum pada bidang pemanfaatan teknologi informasi, maka pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan, Efisien, Efektif dan Persaingan sehat serta akuntabilitas antara Pengguna Jasa dan penyedia Jasa, hal ini untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara elektronik (E- Tendering) antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilaksanakan dengan menggunakan Informasi dan Tehnologi Elektronik dalam hal ini Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan hal ini seharusnya bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminatif oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 serta untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap para peserta lelang dengan kata lain tidak ada anak kandung atau anak tiri dalam hal pengadaan lelang tersebut, akan tetapi Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 telah melakukan kecurangan/ pesekongkolan dengan salah satu peserta lelang dalam hal ini PT. Moawo Jaya Mandiri, beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli serta hal ini **MEMBUKTIKAN ADANYA DISKRIMINATIF**

Hal 13 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



**POKJA 6 KONSTRUKSI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

**BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN**

**ANGGARAN 2017 KEPADA PENGUGAT ATAU PESERTA LELANG**

**LAINNYA:**

12. Bahwa atas Kecurangan dan Pelanggaran ketentuan tersebut, maka Pengugat dan PT. Satu Tiga Mandiri selaku Peserta Lelang I (Pertama) membuat surat Sanggahan dan adapun Surat sanggahan yang diterima Pihak Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 adalah Surat Sanggahan dari PT. Satu Tiga Mandiri sementara Surat Sanggah Pengugat Nomor 022/SGH/PT.T/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tidak dapat ter-Upload kepada Pihak Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 sedangkan Surat Sanggahan PT. Satu Tiga Mandiri sudah diterima;
13. Bahwa oleh karena terbuktinya Surat Sanggahan PT. Satu Tiga Mandiri tersebut, dimana Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017, PPK dan PT. Moawo Jaya Mandiri terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan dengan Persekongkolan secara Horizontal, maka Pihak Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 melalui LPSE menginformasikan bahwa terhadap Paket Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo-Onowaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi dengan ID Lelang No. 1652478 telah dilakukan Pembatalan serta membatalkan Pemenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli karena Sanggahan dari Sdr. Direktur Utama PT. Satu Tiga Mandiri dapat diterima;

14. Bahwa oleh karena telah dibatalkannya Pemenang Lelang I (Pertama) tersebut, maka Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 melakukan Proses Pelelangan ke II (dua) berdasarkan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 07 Mei 2017;

15. Bahwa Pada Pelelangan ke II (dua) ini Pihak Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 7 Mei 2017 melakukan perubahan persyaratan yaitu :

a. Dokumen Penawaran dalam daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan dalam pekerjaan di tambah antara lain ;

- Project Manger;
- Tenaga Teknis/Site Manager menjadi S1 Tehnik Sipil saja dan tidak mengikutkan D3/STM lagi;
- Ahli K3;
- Quality Control;
- Juru Ukur Jalan/Jembatan;
- Quantity Suveryor;
- Petugas K3;

Hal 15 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Truck Mounted Crane;

- b. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan dalam Pelaksanaan Pekerjaan di rubah antara lain : Crane on Track kapasitas 35 Ton 1 Unit, Excavator 1 unit, Tronton 1 Unit, Dump truck 5 Unit, Concrete mixer 2 unit, Pompa air 2 Unit, Alat Penggetar beton 1 Unit, Gerobak Sorong 5 Unit;

16. Bahwa Peserta lelang ke II (dua) masuk harga terkoreksi berdasarkan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 05/PKT.10/P.06-Konst/ULP/2017 tanggal 07 Mei 2017 adalah :

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	PT. Satu Tiga Mandiri	7.390.755.061,00	7.390.755.061,00
2.	PT. Fifo Pusaka Abadi	7.669.720.000,00	7.669.720.000,00
3.	PT. Tombang	7.709.262.800,00	7.709.909.200,00
4.	PT. Moawo Jaya Mandiri	7.958.514.000,00	7.958.514.000,00

17. Bahwa yang menjadi alasan Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 menyatakan PT. Satu Tiga Mandiri, PT. Fifo Pusaka Abadi dan Penggugat GUGUR berdasarkan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan LPSE Gunung Sitoli dalam Pelelangan ke II (dua) ini adalah sebagai berikut :

Keterangan :

- a. PT. Satu Tiga Mandiri Gugur karena Jadwal pelaksanaan yang disampaikan melebihi Jangka waktu Penyelesaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Fifo Pusaka Abadi Gugur karena tidak memenuhi bukti Peralatan utama minimal yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen lelang;
- c. Penggugat Gugur karena tidak menyampaikan Petugas K3 sesuai dokumen lelang untuk Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknis/terampil minimal dan hal ini menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan karena sudah ada Ahli K3 dan tidak diperlukan 2 (dua) tenaga ahli yang sama dalam jabatan yang sama dan hal tersebut hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pokja 6 Kontruksi ULP barang/jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli agar Penggugat Gugur.
18. Bahwa oleh karena Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 menyatakan PT. Satu Tiga Mandiri, PT. Fifo Pusaka Abadi dan Penggugat GUGUR dalam Pelelangan ke II (dua), maka hal ini membuktikan bahwa Pihak Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan PKK mengarah untuk memenangkan PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunungsitoli;
19. Bahwa hal membuktikan adanya Pengarahan atau Persekongkolan anggota Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan PKK untuk memenangkan 1 (Satu) Peserta dalam hal PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunungsitoli adalah DIMANA PADA LELANG PERTAMA YANG LULUS EVALUASI ADALAH HANYA PT. MOAWO JAYA MANDIRI BERALAMAT JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 11, KELURAHAN

Hal 17 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAR, KEC. GUNUNGSITOLI DAN YANG MENANG DALAM  
LELANG II (DUA) MASIH TETAP PT. MOAWO JAYA MANDIRI  
BERALAMAT JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 11, KELURAHAN  
PASAR, KEC. GUNUNGSITOLI;

20. Bahwa oleh karena terbuktinya kecurangan tersebut pada Lelang I (Pertama), Maka Pemenang lelang I (Pertama) dibatalkan dalam hal ini PT. Moawo Jaya Mandiri, Maka berdasarkan hal tersebut PT. Moawo Jaya Mandiri sudah cacat Hukum dan harus di masukkan dalam daftar Hitam dan tidak bisa lagi masuk dalam Lelang II (dua) ,Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan PKK yang terlibat harus diberikan sanksi Administrasi dan atau Pidana hal ini bersesuaian dengan Pasal 118 s/d Pasal 124 Perpres No. 4 Tahun 2015 atas Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa:

21. Bahwa karena Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 dan PPK yang telah terbukti telah melakukan rekayasa, Pemalsuan data dan Penyalahgunaan wewenang serta Praktek Persekongkolan masih saja merupakan anggota ULP dan PPK dalam lelang ke II (dua) dan Pemenang lelang I (pertama) dalam hal ini PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli masih juga tetap masuk menjadi Peserta serta mejadi Pemenang dalam Lelang ke II (dua), yang mana seharusnya sudah masuk dalam daftar hitam, maka berdasarkan kedua hal ini

Hal 18 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Lelang ke II (dua) tersebut menjadi tidak sah atau cacat

Hukum:

22. Bahwa atas adanya rekayasa, Pemalsuan data dan Penyalahgunaan wewenang serta Praktek Persekongkolan yang dilakukan Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017, dalam lelang ke II (dua) untuk mengarahkan PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli sebagai pemenang Lelang ke II (dua) Berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 yang dikeluarkan Oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 19 Mei 2017, maka Penggugat melakukan sanggahan Kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 Pokja 6 Konstruksi pada dengan Nomor : 024/SGH/PT.T/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

23. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengajukan sanggahan, tetapi atas sanggahan Penggugat tersebut, Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 menjawab Pemberitahuan Sanggahan Banding tanggal 23 Mei 2017 dengan menyatakan sanggahan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak menghentikan tahapan selanjutnya dalam Proses Pelelangan untuk paket pekerjaan dimaksud padahal sesuai Pasal 109 ayat (7) huruf d PERPRES No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menentukan :

“ (7) Dalam Pelaksanaan E- Tendering dilakukan sebagai berikut :

Hal 19 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



- a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b. Tidak diperlukan sanggahan Kualifikasi;
- c. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- d. Tidak diperlukan sanggahan Banding;
- e. Untuk pemilihan penyedia Jasa Konsultasi :
  - 1) Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultasi;
  - 2) Seleksi sederhana dilakukan dengan metode Pascakualifikasi.

24. Bahwa oleh karena Penggugat tidak puas atas Jawaban Sanggahan dari Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 tersebut, maka Penggugat membuat Pengaduan kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggahan dengan No. 024/Pengaduan/PT.TV/2017 tanggal 26 Mei 2017, akan tetapi sampai saat ini tidak ada Jawaban atas Pengaduan tersebut dan oleh karena Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 menjawab sanggahan Banding tanggal 23 Mei 2017, maka berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang barang/jasa, maka Penggugat sudah mempunyai dasar Hukum untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

25. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Huruf K PERPRES No. 59 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi menentukan bahwa Pengguna Jasa dalam Pemilihan penyedia Jasa Berkewajiban untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa untuk menyiapkan pelelangan apabila Pengguna jasa membatalkan pemilihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan,

dengan rincian sebagai berikut:

Biaya membuat penawaran

- Pembayaran tenaga ahli sejumlah 6 (enam) orang  
selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 45.000.000,-
- Dukungan Paberiikan rangka baja Rp. 40.000.000,-
- Dukungan peralatan Rp. 15.000.000,-

Jumlah Seluruhnya Rp.100.000.000,-

Terbilang (Seratus juta rupiah).

Maka berdasarkan Perpres tersebut, Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 wajib untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyiapkan pelelangan I (Pertama), Karena terbukti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pokja 6 Kontruksi ULP barang/jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli tidak dapat mempertanggungjawabkan pembatalan lelang I tersebut, hal ini terbukti karena adanya persekongkolan atau kejahatan yang dilakukan oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017;

26. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dalam hal ini Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melakukan penundaan Pelaksanaan pekerjaan Objek sengketa;

27. Bahwa sesuai dengan Perpres No. 4 tahun 2015 mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa penawar yang memenuhi persyaratan adalah Perusahaan yang telah memiliki

Hal 21 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman sesuai bidang yang ditawarkan, maka oleh karena PT. Moawo Jaya Mandiri belum memiliki pengalaman di bidang jembatan sesuai dengan data di (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)), maka hal ini membuktikan bahwa PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli tidak memenuhi persyaratan dalam lelang I (Pertama) dan Lelang ke II (dua), maka berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa lelang Objek sengketa telah cacat Hukum;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut layak kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

29. Bahwa dengan terbitnya Pengumuman Pemenang Lelang Objek Sengketa *a quo*, maka tindakan TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) antara lain sebagai berikut :

a. *Asas Kepastian Hukum*, yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan kedua Objek Sengketa merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga TERGUGAT telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi PENGUGAT ;



- b. Asas *Tertib Penyelenggara Negara*, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya kedua Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT telah melanggar daripada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan PENGUGAT ;
- c. Asas *Transparansi*, dimana dalam melakukan/membuat suatu peraturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan dan rahasia ;
- d. Asas *Proporsionalitas*, dimana TERGUGAT tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;
- e. Asas *Profesionalitas*, dimana TERGUGAT tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Asas *Akuntabilitas*, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
30. Bahwa oleh karena Pengumuman Pemenang Lelang Objek Sengketa tersebut secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) maka Pengumuman Pemenang Lelang Objek Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa karena Pengumuman Pemenang Lelang objek sengketa *a quo* tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan terhadap peraturan Perundang-Undangan, maka perbuatan TERGUGAT adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana TERGUGAT tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengumuman Pemenang Lelang Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan karenanya haruslah dinyatakan batal;
32. Bahwa oleh karena Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan Oleh TERGUGAT tidak sah atau cacat Hukum, maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 serta melaksanakan Penudaan Pekerjaan sampai Gugatan Mempunyai Kekuatan Hukum tetap atau adanya Penetapan lain yang mencabutnya;
33. Bahwa oleh karena Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 cacat hukum, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis

Hal 24 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan Penundaan Pelaksanaan Penetapan Pemenang Lelang berikut Pelaksanaan Pekerjaan Kepada PT. Moawo Jaya Mandiri beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 11, Kelurahan Pasar, Kec. Gunung Sitoli serta membatalkan Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan Oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 terlebih dahulu sebelum Perkara a quo di Putus;

**VI. PETITUM :**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar berkenan untuk memberi Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat terhadap Pelaksanaan Penetapan Pemenang Lelang atas terbitnya Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 Kepada PT. Moawo Jaya Mandiri terlebih dahulu sebelum Perkara a quo di putus;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Penundaan Pelaksanaan Penetapan Pemenang Lelang berikut Pelaksanaan Pekerjaan sampai Gugatan Mempunyai Kekuatan Hukum tetap atau ada Penetapan lain yang mencabutnya;

Hal 25 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



**B. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas nama pemenang lelang yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas nama pemenang lelang PT. Moawo Jaya Mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Persiapan Biaya Membuat Penawaran Pelelangan I (Pertama) karena Tergugat tidak bisa bertanggungjawabkan Pembatalan lelang I (Pertama) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

**EKSEPSI :**

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo yaitu pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas nama perusahaan PT. Moawo Jaya Mandiri sebagai pemenang, Tergugat berpendapat bahwa pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 adalah berupa lanjutan dari KEPUTUSAN Tergugat tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG

Hal 26 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam berita acara penetapan pemenang lelang nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 **atau** dengan kata lain bahwa yang menjadi final dari rangkaian proses tahapan pelelangan pekerjaan pembangunan jembatan sungai Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo – Ono Waembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi tersebut adalah KEPUTUSAN Tergugat tentang PENETAPAN PEMENANG LELANG sebagaimana dimaksud dalam berita acara penetapan pemenang nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 ;

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas serta menolak alasan gugatan Penggugat tentang kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan dengan keluarnya pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas nama perusahaan PT. Moawo Jaya Mandiri sebagai pemenang lelang, dimana proses pengumuman yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah lanjutan dari penetapan Tergugat nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017, tanpa adanya penetapan Tergugat nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 tersebut, tidak akan ada pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut, Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah salah atau tidak tepat dan oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 27 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Pokok perkara :**

Bilamana Pengadilan tidak sependapat dengan uraian dalil Tergugat tentang eksepsi Tergugat diatas, mohon untuk berkenan mempertimbangkan jawaban dan bantahan Tergugat tentang pokok perkara, sebagai berikut :

**TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA V : ALASAN DIAJUKAN**

**GUGATAN OBJEK SENGKETA :**

***Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 15 :***

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Maal Administrasi dalam pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan jembatan sungai Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo – Ono Waembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi tersebut ;

Bahwa benar dan Tergugat akui ada melakukan pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah Kota Gunung Sitoli dengan pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistim gugur, hal itu sebagai tindak lanjut dari perintah tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kota Gunung Sitoli nomor 027/09/SPT-PBJ/2017 tanggal 29 Maret 2017 untuk melaksanakan pemilihan penyedian barang/jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli yaitu pembangunan jembatan sungai Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo – Ono Waembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, pelaksanaan pelelangan pembangunan jembatan sungai Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo – Ono Waembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya ;

Hal 28 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengumuman pascakualifikasi tentang pelelangan I (pertama) tahap upload dokumen penawaran tenggang waktu mulai tanggal 11 April 2017 s/d. tanggal 14 April 2017 yang ditetapkan oleh Tergugat, adalah terkait kesalahan kalender kerja yang memakai aplikasi dalam sistem yang tidak memunculkan bahwa tanggal 14 April 2017 adalah hari yang disucikan bagi yang beragama Kristen dan menjadi hari libur Nasional, dan oleh karena itu keseluruhan rangkaian yang terkait dengan proses pengumuman pascakualifikasi tentang - pelelangan I (pertama) tahap upload dokumen penawaran tenggang waktu mulai tanggal 11 April 2017 s/d. tanggal 14 April 2017 telah dibatalkan oleh Tergugat dan tidak ada penilaian dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat atas dokumen dan tahapan – tahapan yang telah disampaikan oleh Penggugat dan para peserta lelang terkait dengan pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut ;

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas argumentasi dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam hal pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut Tergugat ada melakukan pelanggaran tentang syarat yang wajib terpenuhi, berupa :

- a. Kualitas dan syarat formal tentang General Superintendent ;
- b. Peralatan yang terkait dengan pekerjaan ;
- c. Jaminan uang muka sebesar 20 % ;

**Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 6, 7,8, 9, 16, 17 dan 18 :**

Hal 29 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemenang lelang yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tergugat nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 tersebut, tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan beberapa perubahannya, tidak ada larangan bahwa peserta penawar yang lebih tinggi tidak berhak dimenangkan, lagi pula penawaran yang diajukan oleh perusahaan PT. Moawo Jaya Mandiri tidak melebihi pagu dana yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Gunung Sitoli ;

- a. Bahwa alasan penyebab Penggugat dinyatakan Gugur Administrasi karena tidak melampirkan dokumen penawaran Teknis serta tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001 : 2008 dan tidak menyampaikan sertifikat OHSAS 18001 :2007 pada dokumen kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan Petugas K3 sesuai dokumen lelang untuk personil Inti/Tenaga Ahli /Teknis/ terampil minimal, alasan Tergugat - menggugurkan penawaran Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan beberapa perubahannya;
- b. Bahwa alasan dan penyebab PT. Satu Tiga Mandiri gugur Administrasi karena tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga serta tidak menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis, karena Penawaran tidak masuk atau gagal terupload dan Jadwal pelaksanaan yang disampaikan melebihi Jangka waktu Penyelesaian, alasan Tergugat menggugurkan penawaran PT. Satu Tiga Mandiri tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dan beberapa perubahannya

Hal 30 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa alasan dan penyebab PT. Fifo Pusaka Abadi Gugur karena tidak memenuhi bukti Peralatan Utama minimal yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen lelang, alasan Tergugat menggugurkan penawaran PT. Fifo Pusaka Abadi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa perubahannya ;

***Tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 10, 11, 12, 13 dan 14 :***

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas argumentasi dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat ada melakukan KEJAHATAN TENDER dan tidak ada diskriminasi dalam hal yang terkait dengan penetapan pemenang lelang atas pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut ;

Bahwa Pada pelelangan I (Pertama) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli tahun Anggaran 2017, dalam dokumen pengadaan Nomor : 05/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 4 April 2017 Tergugat, tidak ada melakukan kecurangan;

***Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 19, 20, 21 dan 22:***

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas argumentasi dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat ada melakukan kesengkokolan, kecurangan dan rekayasa dalam hal proses penetapan Tergugat nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2016 (objek sengketa) atas nama pemenang lelang Nama perusahaan PT. Moawo Jaya Mandiri ;

## ***Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 23 dan 24:***

Bahwa tentang sanggahan yang diajukan oleh Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan beberapa kali diubah, terakhir peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;

## ***Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 25:***

Bahwa dalam ketentuan peraturan tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Dokumen secara Elektronik pengadaan pekerjaan Konstruksi metode e-lelang dengan pascakualifikasi, telah ditegaskan bahwa :

*“ Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta “*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak ada dasar dalil Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat ;

## ***Tanggapan tentang alasan dan dalil gugatan pada angka 26, 27 dan 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 :***

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas argumentasi dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa karena PT. Moawo Jaya Mandiri belum memiliki pengalaman di bidang jembatan sesuai dengan data di (Lembaga pembangunan jasa Konstruksi (LPJK), dalil gugatan Penggugat

Hal 32 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai dalil yang tidak relevant dengan persyaratan terkait dengan objek pekerjaan yang dilakukan pelelangan oleh Tergugat yaitu pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 ;

Bahwa oleh karena dalam tahapan proses pemilihan pengadaan Barang/Jasa pemerintah kota Gunung Sitoli untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Tahun Anggaran 2017 tersebut sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tergugat nomor : 15/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan pengumuman Tergugat tentang pemenang lelang nomor : 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2016 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya, maka tidak ada alasan menimbulkan kerugian materil maupun immaterial terhadap Penggugat dan Tergugat dalam hal melaksanakan tugasnya telah memenuhi :

1. Azas tertib Penyelenggara Negara ;
2. Azas transparansi, ;
3. Azas Proporsionalitas
4. Asas Profesionalitas
5. Asas Akuntabilitas ;
6. Azas-asas Umum pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Hal 33 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan sebagai berikut:

## A. Dalam penundaan :

Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan pengumuman Tergugat atas pemenang Lelang Nomor 16/PKT.10/P.6-Konst/ULP/2017 pada tanggal 19 Mei 2017 atas nama perusahaan PT. Moawo Jaya Mandiri ;

## B. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-15, adalah sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TOMBANG No.108, tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH, berkedudukan di Jl.Bahagia By Pass No.41 Medan selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti P – 1) ;

Hal 34 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Dokumen Pengadaan No. 05/PKT.10/P.06-Kunst/ULP/ 2017 tanggal 04 April 2017 (Lelang I (Pertama) untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo-Onawaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P – 2) ;
3. Fotocopy Print out Hasil Evaluasi Lelang dan Alasan PT.TOMBANG serta **PT.Satu Tiga Mandiri Gugur Administrasi dari Website [http://lpse.gunungsitolikota.go.id/eproc/rekanan/lelang peserta/16524](http://lpse.gunungsitolikota.go.id/eproc/rekanan/lelang_peserta/16524)**, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P – 3) ;
4. Fotocopy Print out Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14/PKT.10/P.06-Kunst/ULP/2017, untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo-Onawaembo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi tanggal 20 April 2017, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P – 4) ;
5. Fotocopy Laporan Nomor : 014/PT.STM/LAPORAN/2017 kepada LKPP di Jakarta tanggal 14 April 2017, selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti P – 5) ;
6. Fotocopy Sanggahan Nomor : 022/SGH/PT.T/IV/2017 kepada Pokja 06 Konstruksi Unit Layanan Barang/Jasa Pemerintah Gunung Sitoli tertanggal 25 April 2017, selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti P – 6) ;
7. Fotocopy Print out Pengumuman Pembatalan Lelang yang dikirim oleh [helpdesk-lpse@gunungsitolikota.go.id](mailto:helpdesk-lpse@gunungsitolikota.go.id) ([helpdesk-lpse@gunungsitolikota.go.id](mailto:helpdesk-lpse@gunungsitolikota.go.id))

Hal 35 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[sitolikota.go.id](http://sitolikota.go.id)) ke Email [pt\\_tombang@yahoo.com](mailto:pt_tombang@yahoo.com) tanggal 25

April 2017, selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti P – 7) ;

8. Fotocopy Dokumen Pengadaan No. 05/PKT.10/P.06-Kunst/ULP/ 2017 tanggal 7 Mei 2017 (Lelang II (Dua) untuk Pengadaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo-Onawaembo, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P – 8) ;

9. Satu berkas Fotocopy Print out Hasil Evaluasi Lelang II (Dua) dari Website <http://pse.gunungsitolikota.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/16524>, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P – 9)

10. Fotocopy Pengaduan Nomor : 015/PT.STM/V/2017 kepada Pokja 06 Konstruksi Unit Layanan Barang/Jasa Pemerintah Gunung Sitoli tertanggal 18 Mei 2017, selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti P –10) ;

11. Fotocopy Sanggahan Nomor : 024/SGH/PT.T/V/2017 kepada Pokja 06 Konstruksi Unit Layanan Barang/Jasa Pemerintah Gunung Sitoli tertanggal 22 Mei 2017, selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti P – 11) ;

12. Fotocopy Print out Jawaban Sanggahan PT.TOMBANG Nomor : 024/SGH/PT.T/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Pokja 06 Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Gunungsitoli melalui Website **Error! Hyperlink reference not valid.**, tertanggal 23 Mei 2017, selanjutnya ditandai

Hal 36 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ..... (Bukti

P – 12) ;

13. Fotocopy Pengaduan Nomor : 024/Pengaduan/PT.TV/2017 kepada Ketua

LKPP Pusat tertanggal 26 Mei 2017, selanjutnya ditandai

dengan ..... (Bukti P – 13) ;

14. Fotocopy Print out Pengumuman semua Pemenang Lelang untuk Unit

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kota Gunung

Sitoli yang dikeluarkan oleh layanan Pengadaaan Secara

Elektronik (LPSE) kota Gunung Sitoli melalui Website : **Error!**

**Hyperlink reference not valid.**, selanjut nya ditandai

dengan..... (Bukti P – 14) ;

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Binsar Marbun dengan Nik :

1271012501490001, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P – 15)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 75 yaitu sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 027.353

Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya

ditandai dengan ..... (Bukti T-1) ;

2. Fotocopy Lampiran I Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor :

027.353 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016

selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-2) ;

Hal 37 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Lampiran II Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor :  
027.353 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal Februari 2017  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 027/09/SPT-PBJ/2017, tanggal  
29 Maret 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Lampiran I Surat Perintah Tugas Nomor : 027/09/SPT-  
PBJ/2017 tanggal 21 Desember 2016 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Print out LPSE Kota Gunung Sitoli selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-7) ;
8. Fotocopy Print out LPSE Kota Gunung Sitoli selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-8) ;
9. Fotocopy Print out LPSE Kota Gunung Sitoli selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-9) ;
10. Fotocopy Surat Undangan Rapat Nomor: 01/PKT.10/P.6-  
KONST/ULP/2017 tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya  
ditandai dengan ..... (Bukti T-10) ;
11. Fotocopy Berita Acara Rapat Nomor : 02/PKT.10/P.6-Konst tanggal 30  
Maret 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-11) ;
12. Fotocopy Daftar Hadir Rapat tanggal 30 Maret 2017 selanjutnya  
ditandai dengan ..... (Bukti T-12) ;
13. Fotocopy Lembaran Penetapan/Pengesahan Dokumen Pengadaan  
Nomor : 03/PKT.10/P.6Konst/ULP/2017 tanggal 4 April 2017  
selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-13) ;

Hal 38 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pascakwalifikasi  
Nomor : 04/PKT.10/P.6 Konst/ULP/ 2017 tanggal 4 April  
2017 selanjutnya ditandai dengan .....(Bukti T-14) ;
15. Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) Nomor :  
06/PKT.10/P.6 Konst/ULP/2017 tanggal 10 April 2017  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-15) ;
16. Fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/PKT/ULP/  
2017 tanggal 10 April 2017 selanjutnya ditandai dengan  
..... (Bukti T-16) ;
17. Fotocopy Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 08/PKT.10/P.6  
Konst/ULP/2017 tanggal 14 April 2017 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-17) ;
18. Fotocopy Koreksi Aritmatika/Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 14 April  
2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-18) ;
19. Fotocopy Koreksi Aritmatika/Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 14 April  
2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-19) ;
20. Fotocopy Koreksi Aritmatika/Evaluasi Kewajaran Harga tanggal 14 April  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-20) ;
21. Fotocopy Urutan hasil Koreksi Aritmatik tanggal 14 April 2017  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-21) ;
22. Fotocopy Hasil Koreksi Aritmatika tanggal 14 April 2017 selanjutnya  
ditandai dengan ..... (Bukti T-22) ;
23. Fotocopy Hasil Evaluasi tanggal 14 April 2017 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-23) ;
24. Fotocopy Evaluasi Surat Penawaran selanjutnya ditandai dengan  
..... (Bukti T-24) ;

Hal 39 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Evaluasi Dengan Bank selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-25) ;
26. Fotocopy Evaluasi Teknisi tanggal 15 April 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-26) ;
27. Fotocopy Metode Pelaksanaan selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-27) ;
28. Fotocopy Jadwal Pelaksanaan selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-28) ;
29. Fotocopy Jenis,Kapasitas,Komposisi dan jumlah peralatan selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-29) ;
30. Fotocopy Spesifikasi Teknisi ditandai dengan ..... (Bukti T-30) ;
31. Fotocopy Personil intim yang akan di tepatkan secara hukum selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-31) ;
32. Fotocopy Evaluasi harga tanggal 15 April 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-32) ;
33. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga, 09/PKT.10/P.6 Konst/ULP/2017 tanggal 14 April 2017 tanggal 17 April 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-33) ;
34. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga, Nomor : 10/PKT.10/P.6 Konst/ULP/2017 tanggal 17 April 2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-34) ;
35. Fotocopy Evaluasi kualifikasi izin usaha selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-35) ;
36. Fotocopy Evaluasi kualifikasi laporan pajak selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-36) ;

Hal 40 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Undangan Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi Nomor :  
11/PKT.10/P.6 Konst/ULP/2017 tanggal 17 April 2017  
selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-37) ;
38. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 13/PKT.10/P.6  
Konst/ULP/2017 tanggal 19 April 2017 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-28) ;
39. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14/PKT.10/P.6  
Konst/ULP/2017 tanggal 20 April 2017 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-39) ;
40. Fotocopy Berita Acara Penetapan Pemenang Evaluasi Penawaran  
nomor : 15/PKT.10/P.6 Konst/ULP/2017 tanggal 20 April  
2017 selanjutnya ditandai dengan ..... (Bukti T-40) ;
41. Fotocopy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 16/PKT.10/P.6  
Konst/ULP/2017 tanggal 20 April 2017 selanjutnya ditandai  
dengan ..... (Bukti T-41) ;
42. Fotocopy Surat dari Kepala Unit Layanan Pengadaan kota Gunung  
Sitoli Nomor : 027/268/PBJ/2017 tanggal : 27 April 2017  
..... (Bukti T-42) ;
43. Fotocopy jenis,Kapasitas,komposisi dan jumlah peralatan utama  
minimal yang dibutuhkan, diajukan oleh PT. Moawo Jaya  
Mandiri, Tanggal :10 Mei 2017 Ditujukan Kepada Pokja 6  
Konstruksi ULP barang/jasa kota Gunung sitoli  
.....(Bukti T-43) ;
44. Fotocopy Daftar personil inti tanggal 10 Mei 2017;.....(Bukti T-44) ;
45. Fotocopy Dokumen kualifikasi : Tentang : dokumen isian, terdiri dari :  
1. Formulir isian Kualifikasi atas nama PT.Moawo Jaya  
Mandiri;

Hal 41 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta No. 7 tanggal 3 Februari 2010 tentang pendirian perseroan Terbatas (PT) Moawo Jaya Mandiri ;
3. Pendaftaran PT. Moawo Jaya Mandiri di Kemenkumham tanggal 4 April 2016 ;
4. Fotocopy KTP atas nama Elifati Telaumbanua ;
5. Fotocopy KTP atas nama Alfret Ambarita ;
6. Sertifikat badan usaha jasa pelaksana Konstruksi tanggal 20 Agustus 2015 atas nama PT Moawo Jaya Mandiri ;
7. Rincian klasifikasi dan kualifikasi atas nama PT . Moawo Jaya Mandiri ;
8. Surat No. 1.0278.2.00030.134257 tgl 21 MEI 2017 tentang Izin usaha jasa konstruksi atas nama PT.Moawo Jaya Mandiri ;
9. Surat No. 503/173/BPPT-IT/SITU/IV/2016 tanggal 21 April 2016 Tentang izin tempat usaha jasa konstruksi atas nama PT.Moawo Jaya Mandiri ;
10. Surat tanggal 2 April 2015 dari pemko Gunung sitoli tentang Izin usaha jasa konstruksi atas nama PT.Moawo Jaya Mandiri ;
11. Surat No. 503/119/BBPT-IJU/SIUP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari Pemko Gunung Sitoli kepada PT.Moawo Jaya Mandiri ;
12. Sertifikat ISO no.9001 : 2015 atas nama PT.Moawo jaya Mandiri ;
13. Certificate atas nama PT.Moawo Jaya Mandiri ;
14. NPWP No. 34.125.120.4/126.000 atas nama Elifatri

Hal 42 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua ;

15. NPWP no. 31.159.952.6/126.000 atas nama Moawo

Jaya Mandiri..... (BUKTI T-45) ;

46. Fotocopy Lembaran penetapan/pengesahan dokumen no.  
03/PKT.10/P.6-konst/ULP/2017 tanggal Mei 2107  
.....(BUKTI T-46) ;

47. Fotocopy Berita acara pemberian penjelasan (Aanwijzing) No.  
06/PKT.10/p.6-konst/ULP/2017 tanggal 7 Mei 2017  
.....(BUKTI T-47)

48. Fotocopy Berita acara koreksi penjelasan no. 08/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 15 Mei 2017.....(BUKTI T-48) ;

49. Fotocopy Berita acara pembukaan penawaran no. 07/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 15 Mei 2017.....(BUKTI T-49) ;

50. Fotocopy Urutan hasil koreksi tanggal 15 Mei 2017 Tentang :

1. Koreksi aritmatika/evaluasi kewajaran harga atas nama  
Perusahaan PT.Satu Tiga Mandiri ;
2. koreksi aritmatika/evaluasi kewajaran harga atas nama  
Perusahaan PT.Fifo Pusaka Abadi ;
3. Koreksi aritmatika/evaluasi kewajaran harga atas nama  
Perusahaan PT. Tombang ;
4. Koreksi aritmatika/evaluasi kewajaran harga atas nama  
Perusahan PT. Moawo Jaya Mandiri... (BUKTI T-50) ;

51. Fotocopy Hasil koreksi aritmatika tanggal 15 Mei 2017 atas nama  
perusahaan :  
  
1. PT.Satu Tiga Mandiri ;  
2.PT.Fifo Pusaka Abadi ;  
3.PT. Tombang ;

Hal 43 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Moawo Jaya Mandiri..... (BUKTI T-51) ;
52. Fotocopy Berita acara Evaluasi penawaran no. 13/PKT.10/P.6-  
konst/ULP/2017 tanggal 15 Mei 2017 ;  
Tentang : koreksi penawaran dari perusahaan :  
1.PT.Satu Tiga Mandiri,Nilai penawaran RP. 7.390.755.061.-  
2.PT.Fifo pusaka Abadi,nilai penawaran RP. 7.669.720.000.-  
3. PT.Tombang,nilai penawaran RP. 7.709.909.200.-  
4.PT.Moawo Jaya Mandiri, nilai penawaran RP.  
7.958.514.000.-..... (BUKTI T-52) ;
53. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 14/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017..... (BUKTI T-53) ;
54. Fotocopy Berita acara penetapan pemenang nomor : 15/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017 atas nama pemenang  
PT.Moawo Jaya Mandiri..... (BUKTI T-54) ;
55. Fotocopy Berita Acara pengumuman pemenang lelang nomor :  
16/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017  
..... (BUKTI T-55) ;
56. Fotocopy Surat dari unit layanan pengadaan (ULP) no. 17/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 29 Mei 2017..... (BUKTI T-56) ;
57. Fotocopy Surat perintah Mulai kerja (SPMK) No : 600/29/SMPK/  
PPK.1/PUPR/2017 tanggal 1 juni 2017 Lampiran ;  
1. Jaminan pelaksanaan tgl.30 Mei 2017 dari Jamkrindo ;  
2. Jaminan dari BANK Sumut tanggal 06 April 2017  
..... (BUKTI T-57) ;
58. Fotocopy Surat perintah mulai kerja (SMPK) nomor :  
600/29/SPPBJ/PPK/BM.1/PUPR/2017 tanggal 30 Mei 2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang : penunjukan penyedia untuk pelaksanaan  
pekerjaan Pembangunan jembatan sungai idanoi ruas jalan  
Hilimbawadesolo- Onowaembo ..... (BUKTI T-58) ;

59. Fotocopy Gambar rencana pekerjaan pembangunan jembatan sungai  
Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo – Onowaembo  
..... (BUKTI T-59) ;
60. Fotocopy Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam  
negeri (TKDN) tanggal 15 Mei 2017 ..... (BUKTI T-60) ;
61. Fotocopy jadwal pelaksanaan (Time schedule) tanggal 15 Mei 2015  
..... (BUKTI T-61) ;
62. Fotocopy Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK).....(BUKTI T-62) ;
63. Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)..... (BUKTI T-63) ;
64. Fotocopy Surat penawaran no.26/PT.UJIM/V/2017 tanggal 15 Mei 2017  
dari PT.Moawo Jaya Mandiri ;

Lampiran :

1. Daftar kuantitas ;
2. Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga ;
3. Daftar kuantitas dah harga ;
4. Uraian analisa Alat ..... (BUKTI T-64) ;
65. Fotocopy Surat perjanjian pelaksanaan pekejaan konstruksi 600/29/  
SP3K/PPK/BM-1/PUPR/2017 tanggal 1 Juni 2017  
..... (BUKTI T-65) ;
66. Fotocopy Surat nomor : 01/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 3 Mei  
2017..... (BUKTI T-66) ;
67. Fotocopy Pengumuman pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi  
nomor : 04/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 7 Mei 2017  
..... (BUKTI T-67) ;

Hal 45 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy Berita Acara Evaluasi kualifikasi nomor : 11/PKT.10/P.6  
konst/ULP/2017 tanggal 17 Mei 2017 ..... (BUKTI T-68) ;
69. Fotocopy Berita Acara Hasil pembuktian Kualifikasi nomor :  
11/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 17 Mei 2017  
..... (BUKTI T-69) ;
70. Fotocopy Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi nomor :  
12/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 19 Mei 2017  
..... (BUKTI T-70) ;
71. Fotocopy Surat Nomor : 18/PKT.10/P.6 konst/ULP/2017 tanggal 26  
April 2017 Tentang : Laporan Hasil Pelelangan  
..... (BUKTI T-71) ;
72. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja, nama paket : Pembangunan  
Jembatan sungai Idanoi ruas jalan Hilimbawadesolo –  
Onowaembo tanggal Mei 2017 dibuat oleh Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK).....(BUKTI T-72) ;
- Bukti – T. 72.a : Harga perkiraan sendiri (HPS), tanggal Mei 2017 ;
- Bukti – T.72.b : Harga perkiraan sendiri (HPS), tanggal Mei 2017  
tentang Kuantitas, harga dan dokumen .
73. Fotocopy progres pekerjaan Lampiran : Foto fisik pekerjaan yang telah  
dikerjakan ..... (BUKTI T-73) ;
74. Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Elektronik ..... (BUKTI T-74) ;
75. Fotocopy dokumentasi pekerjaan per tanggal 27 Oktober 2017  
..... (BUKTI T-75) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Penggugat dan pihak  
Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya : -----

Hal 46 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis tetapi mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada gugatan serta bukti-bukti yang diajukan ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 November 2017 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa didalam perkara ini dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dalam perkara ini serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Persiapan Biaya Membuat Penawaran Pelelangan I (Pertama) karena Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkan Pembatalan lelang I (Pertama) sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) karena penerbitan Objek Sengketa telah melanggar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Hal 47 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persaingan Peserta Lelang secara sehat dan fair sesuai dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; -----
2. Persyaratan berupa: -----
  - a. Daftar Personil inti/ tenaga ahli/ terampil yang diperlukan untuk daftar Pekerjaan pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian K pada pelelangan I (Pertama); -----
  - b. Daftar Peralatan Utama yang diperlukan dalam Pekerjaan; -----
  - c. Jaminan Uang Muka sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan jaminan Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak serah terima pertama; -----
3. Etika Pengadaan dalam Penghematan Pengeluaran Uang Negara sesuai dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; -----
4. Tergugat Melakukan Kecurangan melalui Informasi Transaksi Elektronik dengan cara memperkecil kapasitas Server serta Persyaratan Dokumen Penawaran dibuat secara asal – asalan dengan kemauan sendiri dan tidak sesuai Prosedur hal ini merupakan Kejahatan Tender; -----
5. Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
6. Serta telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain: -----
  - a. Asas Kepastian Hukum; -----
  - b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
  - c. Asas Transparansi; -----

Hal 48 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asas Proporsionalitas; -----
- e. Asas Profesionalitas; -----
- f. Asas Akuntabilitas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa di dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Lelang No. 16/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017, tanggal 19 Mei 2017 atas nama Pemenang Lelang PT. Moawo Jaya Mandiri dalam pertimbangan hukum ini selanjutnya disebut obyek sengketa; (vide bukti T -55) -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 4 September 2017 selanjutnya Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 September 2017; -----

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat telah menyampaikan Eksepsi maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut pada pokoknya adalah Objek Sengketa didalam perkara ini **belum final dan yang telah final** dari rangkaian proses tahapan pelelangan adalah Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud dalam berita acara penetapan pemenang nomor: 15/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017; -----

Hal 49 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut termasuk Eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh terhadap Eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya dalam Putusan akhir; -----

## Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- Pasal 1 angka 9 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas; a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan

Hal 50 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ditetapkan di dalamnya. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

- Pasal 1 angka 10 menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha

Hal 51 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Pasal 1 angka 7 menyebutkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----
- Pasal 87 Dengan berlakunya Undang – Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebaga: huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau huruf f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan – ketentuan tersebut dikaitkan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat, Objek Sengketa di dalam Perkara ini telah bersifat final karena telah jelas serta terang berupa Pengumuman Lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017 Pokja 6 Konstruksi, dengan menentukan salah satu peserta pemenang lelang yaitu PT. Moawo Jaya Mandiri serta tidaklah berbentuk abstrak telah pula berakibat hukum dan tidak

Hal 52 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat meminta persetujuan dari pihak lain. Sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasar hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak; -

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat ditolak selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam Pokok Sengketanya; -----

## **Dalam Pokok Sengketa** -----

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas teruraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan Penggugat yaitu mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, Tenggang Waktu mengajukan Gugatan dan Kewenangan Mengadili; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam perkara ini adalah Badan Hukum Perdata atas nama PT. Tombang, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 12 Januari 2006, Akta Perubahan No. 56 tanggal 29

Hal 53 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 dan Akta Perubahan Terakhir No. 108 tanggal 31 Januari 2013 yang beralamat kantor di JL. Bahagia By Pass No. 41 Medan. Didalam hal ini di wakili oleh DR. Binsar Marbun selaku Direktur Utama; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Lelang yang di adakan oleh Pokja 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kota Gunung Sitoli, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 14 Gunung Sitoli; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo telah ada sejak Penggugat menjadi peserta Lelang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah pengajuan Gugatan Penggugat telah (daluwarsa) melampaui jangka waktu mengajukan gugatan ataukah belum; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa pada waktu Penggugat menerima Balasan Surat Sanggahan pada tanggal 26 Mei 2017 dan Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 8 Juni 2017, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Penggugat belum terlampaui; -----

Hal 54 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Sedangkan yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yaitu, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 adalah: "Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku"; ---

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Lelang No. 16/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017, tanggal 19 Mei 2017 atas nama Pemenang Lelang PT. Moawo Jaya Mandiri; (vide bukti T – 55) -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa sebagaimana yang telah pertimbangan diatas telah memenuhi syarat sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebgaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal 55 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencemati gugatan, jawaban, replik duplik, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa a quo, apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dan apakah penerbitan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau tidak dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau Tidak ? -----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta dan pembuktian yang diajukan oleh Para pihak bersengketa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan akan mengacu pada Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan; -----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----

Hal 56 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas menurut pendapat Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu ditinjau dari aspek kewenangan Tergugat, apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut merupakan kategori Pekerjaan Konstruksi dengan menggunakan metode pengadaan *e-lelang* umum serta metode kualifikasi yaitu Pascakualifikasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur mengenai tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, meliputi : -----

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia/jasa ; -----
- b. Menetapkan dokumen pengadaan ; -----
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ; -----
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ; -----
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi ; -----

Hal 57 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ; -----
- g. Khusus untuk Kelompok Kerja : -----
  - i. Menjawab sanggahan ; -----
  - ii. Menetapkan penyedia barang/jasa (untuk syarat-syarat tertentu) ; -----
  - iii. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ; -----
  - iv. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ; -----
  - v. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP ; -----
- h. Khusus pejabat pengadaan ; -----
  - i. Menetapkan penyedia barang/jasa (untuk syarat-syarat tertentu) ; -----
  - ii. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ; -----
  - iii. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA, dan ; -----
  - iv. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA ; -----
  - v. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, Kelompok Kerja (POKJA) 6 Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Gunung Sitoli (Tergugat *in casu*) yang merupakan kelompok kerja sebagai pelaksana dari pengadaan barang/jasa pemerintah *in casu*, maka Tergugat haruslah dinyatakan

Hal 58 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa  
a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan  
dari aspek Prosedur dan substansi apakah penerbitan Surat Keputusan yang  
menjadi Objek Sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan Surat Keputusan  
yang menjadi Objek Sengketa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku atau tidak ?, Majelis Hakim berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  
Barang/Jasa pemerintah jo Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang  
Perubahan Kedua jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang  
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dikaitkan dengan fakta – fakta hukum  
di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan  
dengan prosedural dan substansi pengadaan Barang/Jasa, diantaranya:-----  
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Pasal 19 :

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib  
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan  
kegiatan/usaha; -----
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk  
menyediakan Barang/Jasa; -----

Hal 59 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; -----
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; -----
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; -----
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; -----
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; -----
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; -----
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

Hal 60 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; -----
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; -----
- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam; -----
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas; -----

## • Pasal 57 ayat (1) huruf :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;-----
- b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan :-----
  - 1). Pengumuman;-----
  - 2). Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;-----
  - 3). Pemberian penjelasan;-----
  - 4). Pemasukan dokumen penawaran;-----
  - 5). Pembukaan dokumen penawaran;-----
  - 6). Evaluasi penawaran;-----
  - 7). Evaluasi kualifikasi;-----

Hal 61 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Pembuktian kualifikasi;-----
- 9). Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 10). Penetapan Pemenang;-----
- 11). Pengumuman pemenang;-----
- 12). Sanggahan; dan -----
- 13). Sanggahan Banding (apabila diperlukan);-----

- **Pasal 17 ayat (2) huruf f**, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan adalah melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, isu hukum relevan dari aspek prosedural substansi penerbitan keputusan objek sengketa a quo, yakni setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat adalah : apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai ketentuan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan yang terbuka untuk umum terhadap bukti-bukti surat, serta pengakuan para pihak, maka Majelis Hakim dapat merumuskan fakta-fakta hukum di Persidangan yaitu; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Nomor : 04/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 7 Mei 2017; (vide bukti T – 67); -
- Lembaran Penetapan/ Pengesahan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 7 Mei 2017, pada pokoknya dokumen ini disusun sebagai acuan dasar bagi Penawar dalam menyusun Penawarannya dan bahan acuan bagi Pokja 6 Konstruksi untuk melaksanakan tugas pengadaan untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (vide bukti T – 46); -----
- Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 06/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 10 Mei 2017 (vide bukti T – 47); -----
- Surat Penawaran PT. Moawo Jaya Mandiri Nomor : 26/ PT. MJM/ V/ 2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi (vide bukti T – 64); -----
- Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 15 Mei 2017 (vide bukti T – 49); -----
- Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 08/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 15 Mei 2017 (vide bukti T – 48, T – 50, T - 51); -----
- Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 10/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 17 Mei 2017 (vide bukti T – 68); -----
- Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 13/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T – 52); -----
- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 14/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T – 53); -----
- Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 15/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T – 54); -----

Hal 63 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 16/ PKT.10 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti T – 55); -----
- Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Gunung Sitoli Nomor : 600/ 29/ SPMK/ PKK/ BM – 1/ PUPR/ 2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Ganda Wilfred Ambarita Direktur PT. Moawo Jaya Mandiri (vide bukti T – 58); -----
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/ 29/ SPMK/ PKK/ BM – 1/ PUPR/ 2017 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi tanggal 1 Juni 2017 (DAU – 2017) (vide bukti T – 57); -----
- Progres Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Laporan Fisik Mingguan (per 18 September 2017) (vide bukti T -73); ----
- Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Per 27 Oktober 2017) (vide bukti T -75); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam perkara ini khusus menilai tentang Proses Pelelangan yang kedua yang menerbitkan Objek Sengketa bukan lelang yang pertama karena telah dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa didalam dalil Jawaban Tergugat menjelaskan kenapa Penggugat telah dinyatakan Gugur Administrasi karena tidak melampirkan dokumen penawaran teknis serta tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001 : 2008 dan tidak menyampaikan sertifikat OHSAS 18001 : 2007 pada dokumen kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan Petugas K3 sesuai dokumen lelang untuk personil inti/Tenaga Ahli/Teknis/ terampil minimal; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada bukti T – 50 berupa Urutan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 15 Mei 2017 yang didalamnya termuat nama – nama peserta Lelang termasuk Penggugat; ---

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T – 51 berupa Hasil Koreksi Aritmatika tanggal 15 Mei 2017 yang menjelaskan bahwa para peserta Lelang telah dinyatakan Lulus; -----

Menimbang, Bahwa pada tahap evaluasi penawaran, Penggugat dinyatakan gugur dikarenakan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen, bahwa merujuk pada bukti T – 52 berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 13/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017, yang menjelaskan mengenai peserta Lelang yang tidak Lulus (Gugur Teknis) termasuk urutan ke-3 Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti T –53 berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 14/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017, yang menjelaskan bahwa PT. Tombang (Penggugat) Gugur karena tidak menyampaikan petugas K3 sesuai dokumen lelang untuk Personil Inti/ Tenaga Ahli/ teknis/Terampil Minimal; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari bukti – bukti Penggugat, tidak ada bukti ataupun dokumen yang menerangkan bahwa Penggugat telah memasukan **Petugas K3** di dalam dokumen Penawarannya di Persidangan. Khusus mengenai **Petugas K3** yang menjadikan Penggugat Gugur didalam Pelelangan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat di dalam pengajuan dokumen penawaran kurang melengkapi datanya seperti yang telah diminta oleh Tergugat didalam Lembaran Penetapan/Pengesahan Dokumen Pengadaan Nomor: 03/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 7 Mei 2017; -----

Hal 65 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan proses – proses yang telah ditetapkan oleh Tergugat akan tetapi dokumennya tidak lengkap yaitu mengenai **Petugas K3**. Selanjutnya mengenai perbuatan – perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat dalam pelaksanaan Pelelangan tidak terbukti secara hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T – 73 dan T -75 berupa Progres Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Idanoi Ruas Hilimbawadesolo – Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan tersebut tinggal proses finising sehingga Jembatan tersebut tidak terlalu lama lagi akan digunakan oleh masyarakat setempat untuk di lalui sebagai penghubung antar daerah yang dapat memperlancar perekonomian masyarakat setempat. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Asas Kemanfaatan dengan pembangunan Jembatan tersebut dapat dirasakan oleh Masyarakat setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa yang dipersyaratkan oleh Pokja ULP dalam dokumen lelang dapat terpenuhi oleh pihak yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang PT. Moowo Jaya Mandiri berdasarkan Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor: 08/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 15 Mei 2017; (vide bukti T – 48, T – 50, T - 51), Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: 10/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 17 Mei 2017; (vide bukti T – 68), Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 13/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017; (vide bukti T – 52), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 14/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017; (vide bukti T – 53) sampai dengan Berita Acara Penetapan

Hal 66 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Nomor: 15/ PKT.10/ P.6 – Konst/ ULP/ 2017 tanggal 19 Mei 2017;  
(vide bukti T – 54) sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa baik secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil Gugatannya oleh karenanya terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak terhadap permohonan Penundaan Objek Sengketa didalam Perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus pula dinyatakan ditolak ; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Hal 67 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara dan Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait: -----

## MENGADILI

**Dalam Eksepsi ;** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat di tolak; -----

**Dalam Pokok Sengketa ;** -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 421.050  
(Empat Ratus Dua puluh satu ribu lima puluh rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh  
**IRHAMTO, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan selaku  
Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **KEMAS MENDI  
ZATMIKO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,  
tanggal 29 November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
**ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat  
atau Kuasanya; -----

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PENGKI NURPANJI, S.H**

**IRHAMTO, S.H**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H**

Hal 68 Putusan Perkara Nomor 78/G/2017/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 230.050,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

**Jumlah** **Rp. 421.050,-**

(Empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)